



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun Anggaran 2021, harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu diatur pedoman pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 54);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau, bagian Pemerintah Kabupaten Bantul dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBH-CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.

5. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DPPKP adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
9. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

KRITERIA PENERIMA BLT DBH-CHT

Pasal 2

Penerima BLT DBH-CHT adalah :

- a. buruh tani tembakau; dan/atau
- b. buruh pabrik rokok.

Pasal 3

Kriteria buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. tercatat dalam daftar kependudukan Kabupaten Bantul dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. sebagai buruh tani tembakau pada tahun 2021 berdasarkan hasil pendataan dari DPPKP;
- c. masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
- d. pada tahun 2021 tidak menerima bantuan dari Pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai dari APBD, dan/atau bentuk bantuan lain dari Pemerintah, berdasarkan hasil penelitian data dari Dinsos PPPA.

Pasal 4

Kriteria buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah :

- a. tercatat dalam daftar kependudukan Kabupaten Bantul dan memiliki NIK;
- b. sebagai buruh pabrik rokok yang terdata pada bulan April tahun 2021 berdasarkan hasil pendataan dari Disnakertrans;
- c. masuk dalam DTKS; dan
- d. pada tahun 2021 tidak menerima bantuan dari Pemerintah, seperti PKH, BST, BPNT, Bantuan Langsung Tunai dari APBD, dan/atau bentuk bantuan lain dari Pemerintah, berdasarkan hasil penelitian data dari Dinsos PPPA.

Pasal 5

- (1) Buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, oleh Bagian Administrasi Perekonomian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBH-CHT.
- (2) Penerima BLT DBH-CHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) BLT DBH-CHT diberikan kepada setiap penerima sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama bulan Oktober, November dan Desember 2021.
- (2) BLT DBH-CHT diberikan kepada penerima secara non tunai.
- (3) Penyaluran BLT DBH-CHT kepada penerima disalurkan melalui PT. BPR Bank Bantul.
- (4) Dalam rangka penyaluran BLT DBH-CHT, PT. BPR Bank Bantul bertugas :
 - a. bekerja sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah dalam rangka penyaluran BLT DBH-CHT;
 - b. memfasilitasi pembukaan rekening calon penerima tanpa simpanan awal;
 - c. bersama Bagian Administrasi Perekonomian menyusun jadwal penyaluran BLT DBH-CHT;
 - d. melaporkan penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Perekonomian; dan

- e. menyetorkan kembali dana BLT DBH-CHT yang tidak tersalurkan.
- (5) Dalam hal penerima belum mengambil BLT DBH-CHT pada tahap sebelumnya, dapat diberikan sekaligus pada tahap berikutnya.

Pasal 7

Persyaratan penerima BLT DBH-CHT pada saat menerima bantuan :

- a. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar dan menunjukkan aslinya;
- b. menandatangani bukti pembukaan rekening; dan
- c. menandatangani bukti penerimaan BLT DBH-CHT.

Pasal 8

Penyaluran BLT DBH-CHT dikoordinasikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian.

Pasal 9

- (1) BLT DBH-CHT tidak disalurkan dalam hal :
- a. penerima meninggal dunia;
 - b. penerima pada saat penerimaan tidak lagi menjadi penduduk Kabupaten Bantul; dan/atau
 - c. penerima tidak mengambil bantuan sampai dengan batas akhir waktu yang ditentukan oleh Pihak PT. BPR Bank Bantul.
- (2) BLT DBH-CHT yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh PT. BPR Bank Bantul ke Bagian Administrasi Perekonomian untuk disetor kembali ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian melaporkan realisasi penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati cq. BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Bagian Administrasi Perekonomian mendokumentasikan bukti administrasi penyaluran BLT DBH-CHT sebagai bahan pemeriksaan pejabat pemeriksa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 23 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 49

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

